#### EFEKTIVITAS TINDAKAN ANTI DUMPING INDONESIA 1996-2010

# The Effectiveness of Anti-Dumping Action in Indonesia 1996-2010

## Aditya P Alhayat

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan - RI, Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, alhayat\_limited@yahoo.com

Naskah diterima: 19/8/2014, Direvisi:15/9/2014, Disetujui diterbitkan: 31/10/2014

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris dampak tindakan anti-dumping Indonesia terhadap kinerja impor produk terkait pada periode 1996-2010. Dengan menggunakan model regresi Lee, Park, dan Cui yang dikembangkan pada tahun 2013 ,dampak tindakan anti-dumping dapat dibedakan menjadi efek restriksi dan efek pengalihan perdagangan. Hasil empiris menunjukkan bahwa tindakan anti-dumping tidak efektif dalam memberikan efek restriksi perdagangan dari negara yang menjadi target anti-dumping. Bahkan, impor dari negara yang bukan menjadi target anti-dumping meningkat secara definitif pada tahun ditetapkannya anti-dumping. Secara agregat, efek netto restriksi dan pengalihan perdagangan terbukti mampu menekan impor pada periode investigasi anti-dumping, namun pada periode sesudahnya impor kembali meningkat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan instrumen kebijakan tindakan pengamanan perdagangan lain yang dapat menekan impor dengan lebih efektif dan bersifat jangka panjang.

Kata kunci: Anti-Dumping, Efek Restriksi Perdagangan, Efek Pengalihan Perdagangan

#### Abstract

This study aims to investigate the effects of Indonesia's anti-dumping actions on import performance of related products during 1996-2010. Utilizing the Lee, Park, dan Cui regression model developed in 2013, the effects of anti-dumping actions can be distinguished into two effects, namely trade restriction and trade diversion. The study shows that anti-dumping measures are not effective in providing trade restriction effect to the targeted countries. In fact, imports from non-targeted countries definitively increased in the year when anti-dumping measures was being set up. The net effects of anti-dumping action are proven to reduce imports during the investigation period, but imports continued to rise afterwards. The study recommends the government to consider other trade remedies policy which could give significant and long term trade restriction effect.

Keywords: Anti-Dumping, Trade Restriction Effect, Trade Diversion Effect

JEL Classification: F10, F13, F14, L13

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan nilai maupun volume impor Indonesia jauh lebih cepat dari pertumbuhan nilai maupun volume ekspornya. Berdasarkan perhitungan data Badan Pusat Statistik/BPS (2014), trend nilai impor selama tahun 2000-2010 meningkat 17,5 persen per tahun, jauh melebihi trend ekspor yang hanya sebesar 11,3 persen per tahun. Bahkan, pada tahun 2012 Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD 1,7 miliar. Perkembangan ini tentu saja tidak menggembirakan mengingat defisit perdagangan ini merupakan yang pertama sejak tahun 1968 (IMF, 2014). Selain itu, perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa nilai defisit neraca perdagangan Indonesia semakin membesar, dan tercatat sebesar USD 4,1 miliar pada tahun 2013.

Untuk menanggulangi lonjakan impor, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan pengamanan perdagangan baik melalui tindakan anti-dumping, tindakan safeguard, maupun tindakan anti-subsidi (countervailing). Berdasarkan data World Trade Organization/WTO (2014a,b,c) selama kurun waktu 1996-2013 Indonesia telah melakukan 110 inisiasi tuduhan dumping dan 23 tuduhan safeguard. Setelah dilakukan penyelidikan, terdapat 51 kasus yang pada akhirnya dikenakan tindakan anti dumping dan 15 kasus dikenakan safeguard. Namun untuk kasus anti-subsidi, Indonesia belum pernah melakukan inisiasi tuduhan maupun mengenakan tindakan anti-subsidi ke negara lain.

Dari kedua latar belakang di atas, menarik untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana efektifitas tindakan pengamanan perdagangan Indonesia terhadap kinerja impor. Namun demikian, mengingat banyaknya kasus tindakan pengamanan perdagangan yang dilakukan pemerintah Indonesia, penelitian

ini membatasi hanya pengamanan perdagangan untuk tindakan antidumping. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa dumping dapat dikategorikan dalam aktivitas perdagangan yang tidak adil (unfair trade) yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi produsen domestik. Hal ini dikarenakan dumping merupakan tindakan menjual produk ke pasar tujuan di bawah harga normal produk-produk sejenis di pasar domestiknya.

# TINJAUAN PUSTAKA

# Ketentuan Umum Anti-Dumping

Ketentuan WTO terkait tindakan dumping dan anti-dumping pada dasarnya bersifat tidak menghakimi, namun lebih kepada memberikan pedoman bagaimana negara-negara anggota WTO merespon (dapat atau tidak dapat bereaksi) terhadap tindakan dumping. Secara khusus, ketentuan mengenai tindakan anti-dumping diatur dalam Artikel VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang dikenal juga sebagai "Perjanjian Anti-Dumping". Perjanjian Anti-Dumping memungkinkan pemerintah untuk bertindak melawan dumping apabila setelah dilakukan penyelidikan terbukti bahwa dumping benar-benar terjadi, terdapat kerugian material pada industri dalam negeri yang bersaing (menghasilkan produk sejenis), dan terdapat hubungan sebabakibat bahwa dumping menyebabkan

kerugian (injury) atau mengancam industri domestik (WTO, 2014d).

Untuk menentukan tingkat dumping, perlu dilakukan perhitungan harga normal di negara asal eksportir dan harga ekspor. Dalam hal ini, Perjanjian Anti-Dumping memberikan ketentuan bagaimana menentukan harga normal maupun harga ekspor tersebut. Sebagai contoh, harga normal terlebih dahulu harus dihitung berdasarkan pada harga penjualan di pasar domestik eksportir. Apabila infor-masi tersebut tidak tersedia, perhitungan harga normal dapat menggunakan harga yang dikenakan oleh eksportir di negara lain atau perhitungan berdasarkan "constructed normal value" yang merupakan kombinasi dari biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan margin keuntungan normal. Perjanjian tersebut juga menentukan bagaimana melakukan perbandingan yang adil antara harga ekspor dan apa yang akan menjadi harga normal, misalnya dalam menentukan nilai tukar (WTO, 2014e).

Perhitungan tingkat dumping pada suatu produk tidaklah cukup. Tindakan anti-dumping hanya dapat diterapkan apabila barang dumping menyebabkan kerugian material bagi industri di negara pengimpor dan bukan karena faktor yang lainnya. Oleh karena itu, dalam proses penyelidikan kerugian industri dalam negeri harus mengevaluasi semua faktor ekonomi yang relevan terkait keadaan

industri bersangkutan, diantaranya volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga dumping, kontraksi dalam permintaan atau perubahan dalam pola konsumsi, perkembangan teknologi, dan kinerja ekspor.

Tindakan anti-dumping umumnya berupa pengenaan bea masuk tambahan pada produk tertentu dari negara pengekspor dalam rangka mendekatkan harga ekspor dengan nilai normal atau untuk menghapus kerugian industri dalam negeri di negara pengimpor. Selain itu, perusahaan eksportir dapat secara sukarela menaikkan harga jual ke tingkat yang disepakati untuk menghindari bea masuk anti-dumping apabila hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dumping telah berlangsung dan industri dalam negeri mengalami kerugian.

Prosedur rinci ketentuan antidumping mengatur bagaimana kasus
anti-dumping harus dimulai, bagaimana
investigasi yang akan dilakukan, dan
kondisi untuk memastikan bahwa
semua pihak yang berkepentingan
diberi kesempatan untuk mengajukan
bukti. Tindakan anti-dumping harus
berakhir lima tahun setelah tanggal
pengenaan, kecuali penyelidikan
menunjukkan bahwa mengakhiri
tindakan anti-dumping akan
menyebabkan kerugian.

Perjanjian Anti-Dumping juga mengatur bahwa negara-negara anggota WTO harus menginformasikan kepada Komite Praktik Anti-Dumping tentang semua tindakan anti-dumping dari awal hingga akhir proses, segera, dan secara rinci. Negara-negara anggota WTO juga harus melaporkan semua penyelidikan dua kali setahun. Ketika perbedaan pendapat muncul terkait pengenaan tindakan anti-dumping, anggota didorong untuk saling berkonsultasi terlebih dahulu. Apabila masih belum puas dengan hasil konsultasi, mereka juga dapat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa WTO.

Sejalan dengan peraturan yang telah disepakai di WTO, ketentuan anti-dumping di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah diperbaharui dengan PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. Sementara itu, tata cara penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan anti-dumping diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012.

Kerangka Teori Dampak Tindakan Anti-Dumping

Dumping merugikan produsen domestik karena harga impor barang sejenis yang didumping menjadi murah sehingga konsumen banyak beralih pada produk impor yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan produsen domestik barang tersebut. Untuk memulihkan kerugian produsen domestik, pemerintah dapat mengenakan tindakan anti-dumping berupa tambahan tarif impor yang diilustrasikan pada Gambar 1 dengan mengambil contoh kasus dumping produk kertas dari India yang dijual ke Indonesia.


Beberapa asumsi penting yang perlu diperhatikan terkait Gambar 1, diantaranya adalah sifat alamiah kompetisi di pasar domestik dan pasar ekspor adalah identik atau hambatan kompetisi di pasar domestik tidak mengakibatkan suatu konsekuensi terhadap pasar ekspor (van Marion, 2014). Selain itu, produk buatan dalam negeri dengan produk impor diasumsikan sama (indifferent) baik dari segi kualitas maupun kegunaan. Dengan demikian, pilihan menggunakan produk lokal maupun produk impor (karekteristik permintaan barang) hanya ditentukan oleh aspek harga produk. Konsumen diasumsikan memilih produk dengan harga yang paling rendah. Sementara itu, produsen domestik diasumsikan memiliki pola penawaran konstan mengikuti lereng positif kurva penawaran S<sub>Indonesia</sub>.

Produsen domestik akan menjual lebih banyak produknya apabila harga jual produknya semakin tinggi. Tentu saja faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi (misalnya, jumlah kapital dan tenaga kerja) diasumsikan tetap.


Pada Gambar 1A terlihat bahwa P<sub>e</sub> dan Q<sub>e</sub> merupakan harga dan kuantitas pada titik equilibrium yang terbentuk di pasar domestik (tanpa perdagangan internasional) dan sebelum masuknya produk dumping dari India. Dumping produk kertas dari India menyebabkan terjadinya kurva penawaran baru (S<sub>India</sub>) sehingga produsen domestik

berproduksi pada Q<sub>1</sub>. Keseimbangan baru menunjukkan bahwa harga produk dumping (P<sub>India</sub>) lebin rendah dari harga ekuilibrium sebelum dumping (P<sub>e</sub>). Dikarenakan produk kertas dibutuhkan konsumen domestik, maka dilakukan impor sejumlah kuantitas yang produsen domestik tidak mau untuk memproduksinya, yaitu sebesar Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub>.





B. Dampak Pengenaan BMAD pada Produk Kertas Impor di Indonesia



Gambar 1. Ilustrasi Dampak Dumping dan BMAD atas Produk Impor.

Sumber: Diadopsi dari Kim (2012)

Setelah dikenakan tindakan antidumping berupa Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) pada produk kertas impor, kurva penawaran kini bergeser ke atas sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1B. BMAD merupakan tambahan tarif atas produk yang diimpor sehingga dapat dipandang sebagai penambah biaya produksi perusahaan eksportir yang mengakibatkan harga jual semakin mahal.<sup>1</sup> Produsen domestik yang semula mendapatkan penghasilan sebesar area

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dinlersoz dan Dogan (2010) mengidentifikasi perbedaan antara tarif berbeda dengan BMAD, diantaranya: (1) tarif didesain untuk memaksimalkan penerimaan domestik atau kesejahteraan domestik, sedangkan BMAD ditujukan untuk menutup disparitas antara harga produk perusahaan asing di negara asal dengan harga ekspornya; (2) Tarif umumnya diberlakukan sama untuk seluruh perusahaan asing yang melakukan ekspor ke pasar domerik, sedangkan BMAD ditujukan bagi perusahaan tertentu yang terbukti melakukan dumping atau menjual produk di bawah harga normal; (3) Kedua instrumen tersebut memiliki proses inisiasi yang berbeda secara institusional maupun politik.

G, kini mendapatkan keuntungan yang lebih besar (A+B+C+G+H) dengan adanya pengenaan BMAD tersebut. Sebaliknya, produsen India memperoleh pendapatan yang semakin kecil sebesar I+J dari yang semula sebesar H+I+J+K. BMAD menyebabkan kenaikan harga jual produk kertas India di pasar Indonesia, sehingga menurunkan permintaan impor produk tersebut dari Q1-Q2 menjadi Q3-Q4. Sementara itu, pemerintah yang memungut BMAD mendapatkan penerimaan sebesar D+E.

Dari ilustrasi Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa pengenaan tambahan tarif impor (BMAD) merupakan salah satu tindakan pemerintah yang dapat melindungi produsen domestik dari kerugian material (berkurangnya pendapatan) atas masuknya produk impor dumping. Produsen domestik dapat menikmati keuntungan (pendapatan yang lebih) atas penjualan produk dengan harga yang bersaing (harga normal). Sementara itu, tindakan anti-dumping akan mengurangi jumlah impor produk dumping karena harga impor menjadi lebih mahal (efek restriksi perdagangan). Namun demikian, bisa jadi impor produk tersebut tidak berkurang signifikan karena terdapat negara lain yang juga memproduksi barang sejenis dengan harga yang lebih rendah (bukan dumping) dari harga produk dalam negeri. Sumber

importasi dialihkan dari negara yang dikenakan tindakan antidumping ke negara yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping (efek pengalihan perdagangan).

# Penelitian Sebelumnya

Telah banyak penelitian terdahulu yang menganalisis dampak anti-dumping terhadap aliran perdagangan dengan menggunakan kasus-kasus anti-dumping berbagai negara. Prusa (1996) dan Malhotra, Kassam, dan Rus (2008) menggunakan data anti-dumping Amerika Serikat (AS); Konings, Vandenbussche, dan Springael (2001) menggunakan data anti-dumping Uni Eropa (EU); Ganguli (2008) menggunakan data anti-dumping India; serta Park (2009) dan Lee, Park dan Cui (2013) menggunakan data antidumping Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Studi-studi tersebut secara eksplisit mengidentifikasi dampak anti-dumping menjadi efek restriksi perdagangan (trade restriction effect) dan efek pengalihan perdagangan (trade diversion effect), khususnya terkait impor barang yang menjadi cakupan kasus anti-dumping<sup>2</sup>.

Prusa (1996) meneliti bagaimana efektivitas dampak perlindungan antidumping dengan menggunakan data antidumping AS periode 1978-1993. Hasil analisis menunjukkan bukti bahwa antidumping mendorong terjadinya diversi perdagangan yang substansial dari

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vandenbussche dan Zanardi (2010) serta Egger dan Nelson (2011) meneliti dampak anti-dumping terhadap aliran perdagangan secara agregat dan bukan hanya terkait dengan produk yang secara langsung terpengaruh oleh tindakan anti-dumping.

negara yang dituduh dumping ke negara yang tidak dituduh dumping. Selain itu, ditemukan pula bahwa semakin besar tarif anti-dumping yang dikenakan, semakin besar diversi perdagangannya. Dikarenakan besarnya pengalihan asal impor, hasil penelitian Prusa (1996) memberikan indikasi bahwa tarif antidumping memiliki efek restriksi perdagangan yang lebih kecil daripada apa yang disangkakan oleh industri domestik. Meskipun demikian, tarif anti-dumping tetap bermanfaat karena memiliki efek restriksi yang besar untuk kasus-kasus yang pada akhirnya dikenakan anti-dumping daripada dalam kasus-kasus yang ditolak. Tindakan anti-dumping tetap penting bagi perlindungan industri domestik karena mampu meningkatkan harga impor yang signifikan, baik untuk negara asal impor yang terkena anti-dumping maupun negara asal impor yang tidak disebutkan dalam penetapan anti-dumping.

Konings, Vandenbussche, dan Springael (2001) melakukan penelitian empiris dampak tindakan anti-dumping Uni Eropa (EU) terhadap pengalihan impor dari negara tertuduh (named) dalam kasus investigasi anti-dumping ke negara lainnya (non-named). Seberapa besar terjadinya pengalihan impor merupakan indikator efektifitas kebijakan anti-dumping untuk memproteksi industri domestik dari produk impor. Data yang digunakan adalah seluruh kasus investigasi anti-dumping di EU antara tahun 1995 sampai

dengan 1990 dengan menggunakan klasifikasi data perdagangan Nimexe 6-digit dan Harmonised System (HS) 8-digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa pengalihan perdagangan (trade diversion) di EU sebagai akibat dari tindakan anti-dumping relatif sedikit, berbeda dengan hasil yang biasa ditemukan di AS. Selain itu, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan anti-dumping EU lebih efektif diterapkan pada sektor-sektor yang kompetitif yang ditandai dengan tingkat konsentrasi industri yang rendah.

Dengan memanfaatkan data petisi anti-dumping AS pada komoditas pertanian periode 1990-2002, Malhotra, Kassam, dan Rus (2008) melakukan analisis apakah pengenaan tarif antidumping menghambat impor produk dimaksud ataukah terjadi pengalihan asal impor. Hasil studi menunjukkan bahwa tarif anti-dumping berdampak signifikan terhadap impor produk pertanian dari negara yang melakukan dumping sebagaimana disebutkan dalam petisi anti-dumping. Selain itu, ditemukan dampak pengalihan perdagangan dari negara yang tidak disebutkan dalam petisi anti-dumping, meskipun dampaknya relatif kecil. Studi menyimpulkan bahwa tindakan anti-dumping efektif dalam melindungi produsen pertanian AS apabila petisi anti-dumping dikabulkan dan tarif anti-dumping dikenakan.

Berbeda dengan penelitianpenelitian sebelumnya yang menggunakan kasus anti-dumping di AS, Ganguli (2008) melakukan studi empiris dampak anti-dumping untuk kasus negara India. Data yang digunakan adalah kasus anti-dumping India periode 1992-2002 dengan menggunakan agregasi data HS 6-digit. Hasil studi menunjukkan bahwa anti-dumping memiliki dampak restriksi yang signifikan untuk negara tertuduh. Pengalihan perdagangan ke negara yang tidak dikenakan anti-dumping memang mengurangi keuntungan bagi industri domestik India, namun secara keseluruhan dampak kebijakan anti-dumping membantu dalam mengontrol impor yang tidak diinginkan.

Lee, Park, dan Cui (2013) menganalisis secara empiris dampak tindakan anti-dumping AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) baik pada perdagangan bilateral kedua negara maupun impor AS dengan partner dagang lainnya. Hasil penelitian menemukan adanya efek restriksi perdagangan dan efek pengalihan perdagangan. Efek restriksi perdagangan hanya terjadi di jangka pendek dan proses investigasi turut mengurangi impor AS dari RRT secara tajam. Selain itu, tindakan antidumping AS terhadap RRT justru membuka peluang bagi masuknya barang impor dari negara selain RRT. Namun demikian, tindakan anti-dumping secara efektif meningkatkan harga impor produk dumping. Selain itu, semakin tinggi tarif anti-dumping yang dikenakan semakin besar efek restriksi perdagangan dan efek pengalihan perdagangan yang ditimbulkannya.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai praktik anti-dumping di Indonesia lebih banyak dibahas dari sisi hukum atau perundang-undangan, seperti yang dilakukan oleh Erlina (2006), Rohmayanti (2011), dan Yustiawan (2011). Terdapat juga penelitian oleh Arnan (2014) yang membahas mengenai fungsi kelembagaan otoritas anti-dumping. Sementara penelitian ini merupakan analisis praktik anti-dumping Indonesia yang didasarkan pada pendekatan ilmu ekonomi.

#### METODE PENELITIAN

#### Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui dampak pengenaan tindakan anti-dumping terhadap kinerja impor produk yang terkena tindakan antidumping adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan model ekonometrika. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memvisualisasi dampak pengenaan tindakan antidumping terhadap kinerja impor produk bersangkutan. Selain itu, teknik ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah terdapat pola perubahan impor dari negara yang dikenakan anti-dumping (named country) ke negara yang tidak dikenakan anti-dumping (non-named country). Sementara itu, model ekonometrika digunakan untuk mengetahui signifikansi dampak antidumping maupun atribut tindakan antidumping (BMAD, jumlah negara, dsb) terhadap kinerja impor. Untuk tiap-tiap metode akan dianalisis dampak tindakan anti-dumping terhadap nilai maupun volume impor. Secara teknis, metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

# Analisis Statistik Deskriptif

Merujuk pada studi Lee, Park dan Cui (2013), dampak anti-dumping dapat dilihat terhadap restriksi perdagangan (trade restriction effect) dan terhadap pengalihan perdagangan (trade diversion effect). Dampak anti-dumping dinilai efektif apabila penyelidikan maupun tindakan anti-dumping memiliki dampak restriktif yang signifikan terhadap negara yang menjadi target anti-dumping. Namun demikian, apabila terdapat efek pengalihan perdagangan, tindakan antidumping menjadi kurang efektif karena impor tetap meningkat terutama dari negara yang tidak dikenakan (bukan target) anti-dumping.

Untuk mengetahui dampak antidumping terhadap pola impor, penelitian ini membandingkan nilai maupun volume impor sebelum dan setelah tindakan antidumping dengan tahun dasar, yaitu ketika penyelidikan dimulai ( $t_0$ ). Masa investigasi  $t_0$  diasumsikan terjadi pada satu tahun sebelum masa pengenaan tindakan anti dumping definitif ( $t_{+1}$ ). Dikarenakan masing-masing kasus anti-dumping memiliki nilai/kuantitas yang sangat beragam maka dihitung dalam bentuk perubahan persentase untuk masingmasing kasus. Untuk memudahkan analisa dampak tindakan anti-dumping khususnya pada periode proteksi maka perubahan persentase kuantitas maupun nilai impor selama periode observasi (t-2 hingga t+3) ditampilkan dalam angka indeks (t0 = 100)<sup>3</sup>.

Selanjutnya, dihitung perubahan agregat dampak anti-dumping dengan menggunakan rata-rata tertimbang dengan rumus berikut (Rumusstatistik.com, 2014):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$
 (1)

## Keterangan:

 $\bar{x}$ : rata-rata tertimbang

 $x_i$ : nilai data ke-i $w_i$ : bobot data ke-i

*n*: jumlah data

Meskipun telah menggunakan ratarata tertimbang, namun fluktuasi data impor individual tetap diperhatikan dengan menghilangkan persentase pertumbuhan di atas 350%<sup>4</sup>. Fluktuasi data yang lebar akan mempengaruhi nilai rata-rata yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menarik inferensi (analisis dampak).

 $<sup>^3</sup>$  Visualisasi dampak tindakan anti-dumping dengan menggunakan angka indeks dapat dilihat pada Brenton (2001). Sementara itu, Prusa (1996), Lasagni (2000), Konings, Vandenbussche, dan Springael (2001) dan Lee, Park dan Cui (2013) menampilkannya dengan menggunakan perubahan persentase. Namun demikian, studi-studi tersebut menggunakan tahun dimulainya investigasi dumping sebagai tahun pembanding ( $t_0$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lee, Park dan Cui (2013) menggunakan rata-rata tidak tertimbang dengan menghilangkan outlier data lebih dari 200% dibandingkan dengan tahun dasar.

## Pendekatan Ekonometrika

Model ekonometika yang digunakan adalah regresi linier berganda Ordinary Least Squares (OLS), mengacu pada spesifikasi model Lee, Park dan Cui (2013) yang merupakan pengembangan dari model dasar anti-dumping Prusa (1996). Dampak anti-dumping tersebut dirinci menjadi dampaknya terhadap impor dari negara yang dikenakan antidumping (efek restriksi perdagangan), dampaknya terhadap impor dari negara yang tidak dikenakan anti dumping (efek pengalihan perdagangan), serta dampaknya terhadap total impor dari produk dikenakan anti-dumping (efek netto). Adapun model ekonometrika yang digunakan sebagi berikut:

$$\ln q_{i,t_{j}} = \alpha + \beta_{0} \ln q_{i,t_{j}} + \beta_{1} \ln(q_{i,t_{j-1}}/q_{i,t_{j-2}})$$

$$+ \beta_{2} JumNeg_{1} + \beta_{3} \ln BMAD + \beta_{4} \ln Krisis$$

$$+ \beta_{5} \ln SQImp_{i,t_{j}} + \beta_{6} t_{j} + \varepsilon_{i,t_{j}} \dots (2)$$

$$\ln v_{i,t_{j}} = \alpha + \beta_{0} \ln v_{i,t_{j}} + \beta_{1} \ln(v_{i,t_{j-1}}/v_{i,t_{j-2}})$$

$$+ \beta_{2} JumNeg_{1} + \beta_{3} \ln BMAD + \beta_{4} \ln Krisis$$

$$+ \beta_{5} \ln SVImp_{i,t_{j}} + \beta_{6} t_{j} + \varepsilon_{i,t_{j}} \qquad (3)$$

## Keterangan:

 $q_{i,t_j}$  : volume impor produk dalam

kasus anti-dumping pada

saat  $t_i$ 

 $v_{i,t_j}$  : nilai impor produk dalam

kasus anti-dumping pada

saat  $t_i$ 

 $JumNeg_1$ : variabel dummy jumlah

negara yang dikenakan

tindakan anti-dumping untuk

produk i

\* Jumlah negara lebih dari

3 (tiga) = 1

∗ Lainnya = 0

: waktu yang berkaitan dengan tindakan anti-

 $t_i$ 

dumping pada

j = -2, -1, 0, 1, 2, 3

 $*t_{-2}$  dan  $t_{-1}$ : tahun

sebelum tindakan anti-

dumping diinisiasi

 $*t_0$ : tahun dimana tindakan

anti-dumping mulai

diinisiasi/diselidiki

 $*t_1$  hingga  $t_3$ : tahun

dimana tindakan anti-

dumping diberlakukan

(periode proteksi)

BMAD : Rata-rata Bea Masuk Anti

Dumping yang dikenakan pada kasus dumping produk

i untuk periode  $t_1$  hingga

 $t_3$ . BMAD bernilai 1 (satu)

untuk periode  $t_{-2}$  dan  $t_0$ 

yang dapat diasumsikan

bahwa tarif/bea masuk

produk yang bersangkutan

adalah tetap. Apabila

penetapan tindakan anti-

dumping ditetapkan secara definitif setelah bulan

Oktober, maka BMAD untuk

t<sub>1</sub> dianggap belum berlaku

efektif diberlakukan pada

tahun tersebut (BMAD diberi

nilai satu).

Krisis : Variabel dummy dampak

krisis ekonomi 1997 dan

2008

\* Tahun 1998, 1998, 2009<sup>5</sup> = 1

∗ Tahun lainnya = 0

 $SQImp_{i,t_i}$ 

 Persentase pangsa volume impor produk dalam kasus yang dikenakan antidumping (named country) terhadap total volume impor Indonesia

 $SVImp_{i,t_i}$ 

 Persentase pangsa nilai impor produk dalam kasus yang dikenakan antidumping (named country) terhadap total nilai impor Indonesia

Dari model di atas, kita mengekspektasikan bahwa anti-dumping akan berpengaruh negatif terhadap kuantitas maupun nilai impor produk i pada  $t_0$  -  $t_3$ dari negara yang dikenakan tindakan antidumping (efek restriksi perdagangan untuk named country), dan berpengaruh positif terhadap kuantitas dan nilai impor produk i dari negara yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping (efek pengalihan perdagangan) untuk periode yang sama. Semakin besar BMAD (tarif anti-dumping) yang dikenakan diharapkan memberikan efek restriksi perdagangan yang semakin besar, yang ditunjukkan dengan koefisien BMAD yang negatif. Dalam hal ini, besaran tarif/bea masuk untuk masing-masing produk diasumsikan konstan dan yang dilihat adalah margin/penambahan tarif atas penetapan tindakan anti-dumping. Rasio  $(q_{i,t_{j-1}}/q_{i,t_{j-2}})$  diharapkan memiliki nilai koefisien negatif yang mengindikasikan adanya diskontinuitas impor akibat dari tindakan anti-dumping. Selain itu, jumlah negara yang dikenakan anti-dumping diharapkan turut mempengaruhi kinerja impor produk i.

Variabel dummy krisis dipertimbangkan dalam model sebagai variabel kontrol agar dapat benar-benar diperoleh informasi bahwa tindakan anti-dumping yang telah menyebabkan penurunan impor dan bukan dikarenakan pengaruh krisis. Sementara itu, variabel pangsa impor digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap produk impor i dari negara yang dikenakan antidumping. Besarnya BMAD mungkin saja tidak berpengaruh tajam terhadap penurunan impor apabila tingkat ketergantungan terhadap produk tersebut sangat tinggi dan produsen domestik tidak mampu untuk memproduksinya.

#### Data

Data yang digunakan adalah kasuskasus yang telah dikenakan tindakan anti-dumping secara definitif selama periode 1996-2010. Kasus anti-dumping yang diambil dibatasi sampai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tahun tersebut dipilih karena Indonesia mengalami penurunan nilai impor yang cukup tinggi sebagai dampak krisis finansial Asia 1997 maupun krisis perekonomian global 2008 (lagging effect). Penelitian yang mempertimbangkan efek lagging pada krisis finansial Asia 1997 dan krisis keuangan global 2008 dapat dilihat pada Raz et al. (2012).

tahun 2010 karena ingin mengetahui dampak pengenaan tindakan antidumping pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, di mana tahun 2013 merupakan data tahunan impor terbaru yang tersedia. Dalam hal ini, terdapat 18 kasus anti-dumping (Tabel 1) yang akan dianalisis dampaknya terhadap kinerja impor. Data utama kasus-kasus antidumping bersumber dari Global Antidumping Database yang dikelola oleh Brown (2014) karena secara detil memberikan informasi mengenai jenis produk dan kode HS yang dikenakan, negara eksportir yang terlibat, tanggal inisiasi dan tanggal pengenaan, serta besarnya BMAD. Untuk mempermudah dalam pengumpulan data impor terkait produk yang dikenakan tindakan antidumping, maka digunakan klasifikasi kode HS 6 digit yang bersumber dari UNComtrade.

Tabel 1 merupakan kasus-kasus dumping yang ditangani oleh Indonesia selama periode 1990-2010. Kasus dumping hot-rolled carbon steel plate merupakan kasus pertama yang ditangani Indonesia sejak diberlakukannya PP Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Penyelidikan tuduhan dumping produk impor hot-rolled carbon steel plate yang berasal dari RRT, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand dimulai tanggal 19 Desember 1996. Sementara itu, pengenaan tindakan antidumping ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada tanggal 29 September 1997 dengan besaran BMAD berkisar antara 18% hingga 42%. Untuk informasi ringkas kasus tindakan anti-dumping Indonesia dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Tindakan Anti-Dumping Definitif Indonesia, 1996-2010

No.	Produk	HS 6 Digit	Negara Asal	BMAD (%)	Tanggal Inisiasi	Tanggal Pengenaan
1	Aluminium Mealdish	761290	Malaysia	27	11/09/2009	27/08/2010
2	Amoxcillin and Ampicillin Trihydrate	294110	India	14	16/04/1998	05/03/1999
3	Bi-Axially Oriented Polypropylene Film	392020	Thailand	10	09/05/2008	16/11/2009
4	Calcium Carbide	284910	China Malaysia	24 4	24/06/2002	25/06/2004
5	Carbon Black	280300	India South Korea Thailand	11 7-10 17	03/12/1999	06/09/2003
6	Cavendish Bananas	080300	Philippines	49.35	07/10/2004	28/09/2005
7	Ferrosilicon	720211; 720230; 811000	China	28	13/05/1998	
8	H Beam & I Beam	721632	China	6,63-11,93	30/06/2009	23/11/2010
9	Hot Rolled Coil (HRC)	720810; 720825; 720826; 720827; 720836; 720837; 720838; 720839; 720890	China India Russia Taiwan Thailand	0-42,58 12,95-56,51 5,58-49,47 0-37,02 7,52-27,44	28/06/2006	28/02/2008
10	Hot-Rolled Carbon Steel Plate	720810; 720825; 720826; 720827; 720836; 720837; 720838; 720839	Ukraine China India Russia	18-42 30 23-38 19-39	19/12/1996	29/09/1997
11	Paper (Uncoated White Cut Ream Copy)	480255;480256; 480257	Finland	22,44-60,4	10/02/2003	11/11/2004
			India South Korea Malaysia	6,19-40,13 59.64 6,2-24,33		
12	Paracetamol	292429	China USA	0-18,62 18.23	02/09/2003	25/10/2005
13	Polyester Staple Fiber (PSF)	550320	China India Taiwan	0-11,94 5,82-16,67 28.47	20/04/2009	23/11/2010
14	Sorbitol	290544	European Union	153	13/09/1999	12/03/2001
15	Steel H-Beam & I Beam	721632; 721633	Poland Russia	8.2 62	30/04/1998	31/05/1999
16	Steel Wire Rod	721310; 721391	India Turkey	23 9-13	24/03/1997	17/03/1998
17	Tinned and/or Chromed Sheet (Tinplate)	721012	Australia Taiwan Japan South Korea	16.7 41 68 4-6,5	24/03/1998	30/04/1999
18	Wheat Flour	110100	China India United Arab Emirates	0-9,5 11.44 14.85	01/03/2004	11/11/2005

Sumber: Disarikan dari Bown (2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Dampak Anti-Dumping terhadap Impor

Gambar 2 merepresentasikan perubahan kuantitas impor Indonesia


atas produk yang dikenakan anti-dumping pada periode 2 tahun sebelum investigasi diinisiasi  $(t_{-2})$  hingga 3 tahun setelah inisiasi investigasi  $(t_{+3})$ . Untuk impor dari named country, investigasi terhadap produk dumping pada  $t_0$  menurunkan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Istilah harrasment effect atas investigasi anti-dumping sering digunakan oleh para sarjana hukum (Prusa, 2001), sedangkan bukti empirisnya dapat ditemukan pada studi Staiger and Wolak (1994). Bahkan dari sisi pelaku ekspor, Lu, Tao, dan Zhang (2013) menemukan bukti bahwa investigasi anti-dumping bukan hanya menurunkan volume ekspor produk yang bersangkutan tetapi juga menurunkan jumlah eksportir.

kuantitas impor produk tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya harresment effect<sup>6</sup> yaitu ketika investigasi anti-dumping itu sendiri telah berpengaruh terhadap impor meskipun keputusan akhir belum dibuat (Niels, 2003). Selanjutnya, pengenaan tindakan anti-dumping definitif pada  $t_{+1}$  justru direspon dengan peningkatan kuantitas impor yang mengindikasikan tidak efektifnya tindakan anti-dumping pada tahun tersebut. Tindakan anti-dumping memberikan efek restriksi perdagangan pada saat  $t_{+2}$  dan  $t_{+3}$ . Dari analisis grafik dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa tindakan anti-dumping berpengaruh terhadap penurunan impor pada masa investigasi. Efek restriksi

perdagangan atas tindakan anti dumping terlihat jelas pada periode  $t_{+2}$  yang menandakan bahwa importir maupun eksportir produk dumping mengurangi transaksi perdagangannya setelah mengetahui bahwa tindakan anti-dumping benar-benar telah diterapkan (pada  $t_{+1}$ ) beserta besaran bea masuk anti-dumping vang dikenakan.

Pada Gambar 2 dapat dilihat pula bahwa kuantitas impor dari non-named country mengalami peningkatan yang tajam pada saat  $t_{+1}$  dan  $t_{+2}$ . Peningkatan kuantitas impor tersebut mengindikasikan adanya efek pengalihan asal impor dari negara yang dikenakan anti-dumping (named country) ke negara yang tidak dikenakan anti-dumping (non-named country).




Gambar 2. Perkembangan Kuantitas Impor Produk yang Dikenakan Anti-Dumping.

Sumber: Hasil olahan (2014)

Perkembangan nilai impor untuk produk yang dikenakan anti-dumping tersaji pada Gambar 3. Mirip dengan apa yang terjadi pada perkembangan kuantitas impor, tindakan anti-dumping mampu menekan pertumbuhan nilai impor dari named country terutama pada masa investigasi  $t_0$ . Namun pada periode

 $t_{+1}$ , nilai impor produk dumping dari named country meningkat, dan kembali menurun pada periode  $t_{+2}$  dan  $t_{+3}$ . Di sisi lain, tindakan anti-dumping justru mengakibatkan peningkatan nilai impor produk dari non-named country yang mengindikasikan terjadinya trade diversion.



Gambar 3. Perkembangan Nilai Impor Produk yang Dikenakan Anti-dumping.


Sumber: Hasil olahan (2014)

Peningkatan kuantitas impor dari named country periode  $t_{-1}$  pada Gambar 2 disebabkan karena penurunan harga (unit nilai) impor yang relatif tinggi sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Hal ini mengindikasikan bahwa dumping memang terjadi pada impor dari named country. Proses investigasi  $t_0$  menyebabkan penurunan pada kuantitas produk impor yang diduga dumping, namun belum ada respon penyesuaian (kenaikan) harga impor. Produsen dari named country baru merespon tindakan

anti-dumping melalui kenaikan harga, terutama pada saat  $t_{+2}$ . Hal ini sejalan dengan analisis pada Gambar 2 dan Gambar 3 bahwa penurunan nilai impor dari named country pada saat  $t_{+2}$  disebabkan adanya kenaikan harga sehingga kuantitas impor juga berkurang. Namun demikian, tindakan anti-dumping sepertinya tidak efektif pada periode  $t_{+3}$  karena harga yang ada justru semakin rendah dan kuantitas cenderung meningkat.

Hal menarik yang patut dicermati adalah perilaku produsen dari non-named country yang memberikan respon atas proses investigasi dumping produk terkait dengan menurunkan harga yang tajam. Respon ini bisa menjadi alasan mengapa terjadi peningkatan kuantitas impor yang relatif tinggi dari non-named country pada saat  $t_{+1}$  dan  $t_{+2}$ ,

meskipun pada periode tersebut harga mengalami peningkatan. Dengan kata lain, peningkatan level harga pada  $t_{+1}$  dan  $t_{+2}$  masih jauh lebih rendah dari penurunan level harga pada  $t_0$  sehingga mengakibatkan peningkatan kuantitas impor dari non-name country pada saat  $t_{+1}$  dan  $t_{+2}$  (efek pengalihan perdagangan).



Gambar 4. Perkembangan Unit Nilai Impor Produk yang Dikenakan Anti-Dumping.

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Dari analisis statistik deskriptif di atas terlihat bahwa investigasi tuduhan dumping mengakibatkan penurunan kuantitas maupun nilai impor dari named country. Temuan awal ini merupakan salah satu dasar mengapa periode investigasi (variabel dummy  $t_0$ ) dipertimbangkan dalam model regresi pada penelitian ini<sup>7</sup>.

Namun, kuantitas dan nilai impor tersebut justru meningkat pada periode  $t_{+1}$  yang mengindikasikan tidak efektifnya tindakan anti-dumping. Sementara itu, kuantitas maupun nilai impor produk yang menjadi target dumping dari nonnamed country cenderung meningkat tajam sejak ditetapkannya tindakan

Spesifikasi model regresi Prusa (1996, 2001), Brenton (2001), Malhotra, Kassam, dan Rus (2008), Lee, Park, dan Cui (2013) tidak mempertimbangkan periode investigasi, berbeda dengan Niels (2003) dan Ganguli (2008) yang memasukkan variabel tersebut dalam modelnya.

anti- dumping berupa pengenaan BMAD, yang mengindikasikan terjadinya pengalihan perdagangan. Untuk mengetahui apakah efek ristriksi perdagangan pada saat investigasi maupun efek pengalihan perdagangan terjadi secara signifikan maka dilakukan analisis regresi yang hasilnya dipaparkan pada sub-bab selanjutnya.

# Analisis Regresi OLS Dampak Anti-Dumping

Hasil estimasi model regresi dengan menggunakan metode OLS tidak dapat membuktikan bahwa tindakan antidumping memiliki efek restriksi perdagangan terhadap impor Indonesia dari named country pada saat proses investigasi, baik untuk kuantitas impor (kolom 1 Tabel 2) dan nilai impor (kolom 4 Tabel 3), meskipun kedua koefisien memiliki tanda negatif sesuai yang diharapkan. Selain itu, tindakan antidumping Indonesia secara statistik tidak efektif menurunkan kuantitas dan nilai impor produk dumping dari namedcountry pada saat periode proteksi  $t_{+1}$ ,  $t_{+2}$  dan  $t_{+3}$  Terlebih lagi, koefisien variabel dummy tahun  $t_{+2}$ , dan  $t_{+3}$  berkoefisien positif yang mengindikasikan impor tetap naik meskipun telah dikenakan tindakan anti-dumping.

Impor dari named country pada tahun  $t_j$  memiliki korelasi positif dan signifikan pada level 1% terhadap impor pada periode sebelumnya (kuantitas dan nilai impor). Koefisien regresi parsial  $ln(q_{i,t_{j-1}}/q_{i,t_{j-2}})$  dan  $ln(v_{i,t_{j-1}}/v_{i,t_{j-2}})$  tidak

signifikan secara statistik yang mengindikasikan bahwa impor terus berlanjut. Jumlah negara yang dikenakan anti-dumping (named country) ternyata tidak signifikan mempengaruhi impor. Banyak atau sedikitnya jumlah negara yang menjadi target tindakan anti-dumping tidak memiliki dampak terhadap impor produk dumping.

BMAD berpengaruh negatif dan signifikan pada level 5% terhadap kuantitas dan nilai impor dari named country. Namun demikian, elastisitas koefisien BMAD relatif kecil dalam menekan laju impor dari negara yang menjadi target tindakan anti-dumping. Kenaikan 1% BMAD hanya mengakibatkan penurunan kuantitas maupun nilai impor masing-masing sebesar 0,3%. Kecilnya elastisitas koefisien BMAD juga dijumpai pada studi empiris anti-dumping di RRT oleh Lee, Park dan Cui (2013) yaitu sebesar -0,13 serta studi Prusa (1996) dengan menggunakan data AS dengan koefisien BMAD sebesar -0,06.

Efisiensi tindakan anti-dumping yang dikenakan kepada named country ditentukan oleh seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap impor produk dumping tersebut. Hasil estimasi OLS menunjukkan koefisien  $SQImp_{i,t_j}$  dan  $SVImp_{i,t_j}$  yang positif dan signifikan pada level 10% dan 5%. Kenaikan pangsa impor produk dumping dari named country sebesar 1% akan meningkatkan kuantitas impor sebesar 1,8% (Tabel 2) dan meningkatkan nilai impor sebesar

3,9% (Tabel 3). Semakin tinggi pangsa impor produk dumping berarti semakin tinggi nilai impornya yang mengindi-kasikan kuatnya ketergantungan impor Indonesia terhadap produk dumping tersebut. Hal ini dapat menjadi penjelas mengapa efek restriksi perdagangan atas BMAD yang relatif kecil. Tingginya ketergantungan ini juga dapat menjadi alasan mengapa sulit dibuktikannya secara statistik adanya kenaikan impor Indonesia dari non-named country (efek pengalihan perdagangan).

Dummy krisis memiliki koefisien negatif baik untuk kuantitas maupun nilai impor, namun hanya signifikan pada nilai impor. Krisis ekonomi secara statistik berpengaruh terhadap penurunan nilai impor sebesar 0,6% pada level

signifikansi 5% (kolom 4). Spesifikasi model dampak anti-dumping Indonesia akan menjadi kurang tepat apabila tidak mempertimbangkan periode krisis ekonomi yang dialami Indonesia, mengingat signifikansi variabel dummy krisis. Sesuai dengan hipotesa bahwa, krisis finansial Asia 1997 dan krisis perekonomian global 2008 turut menurunkan kinerja impor Indonesia. Penurunan impor merupakan hal yang logis terjadi ketika suatu perekonomian domestik mengalami perlambatan ekonomi (konsumsi). Selain itu, Indonesia banyak mengimpor bahan baku/ penolong yang digunakan untuk mendukung produk ekspor sehingga sangat dimungkinkan impor Indonesia turun ketika permintaan dunia melemah.

Tabel 2. Estimasi OLS Kuantitas Impor

Variabel	Impor dari <i>Named</i> <i>Country</i> (1)	Impor dari Non-named Country (2)	Impor Total (3)
Ln(Volume t <sub>j-1</sub> )	0,934***	1,065***	0,968***
	(0,042)	(0,066)	(0,026)
% Perubahan Volume antara t <sub>j-1</sub>	-0,139	-0,099	-0,150*
dan t <sub>j-2</sub>	(0,095)	(0,175)	(0,086)
Ln(Bea Masuk Anti Dumping)	-0,296**	-0,262	-0,199***
	(0,121)	(0,172)	(0,059)
Jumlah Negara yang Terkena	0,266	-0,314	0,053
Anti Dumping >3	(0,219)	(0,314)	(0,103)
(Variabel <i>Dummy</i> )			
Tahun Pengenaan Anti Dumping (Variabel <i>Dummy</i> )			
tO	-0,406	-0,099	-0,251*
	(0,295)	(0,397)	(0,139)
t+1	-0,443	1,029*	0,312***
	(0,395)	(0,549)	(0,191)
t+2	0,383	0,774	0,457**
	(0,473)	(0,674)	(0,228)
t+3	0,315	-0,058	0,252
	(0,459)	(0,669)	(0,229)
Pangsa Volume Impor	1,813*	-0,059	0,528
,	(1,086)	(1,646)	(0,573)
Periode Krisis	-0,363	-0,299	-0,199
(Variabel <i>Dummy</i> )	(0,258)	(0,351)	(0,120)
Konstanta	1,209*	-0,772	0,713*
	(0,618)	(0,970)	(0,410)
Jumlah observasi	98	` 108 ´	` 108 ´
R-squared	0,916	0,828	0,966

Keterangan: Angka dalam tanda kurung adalah Standard Errors

\*\*\*p<0,01; \*\*p<0,05; \*p<0,1

Dampak anti-dumping terhadap impor dari non-named country dapat dilihat pada kolom 2 dan 5 dari Tabel 2 dan Tabel 3. Hasil estimasi regresi OLS untuk kuantitas impor konsisten dengan pola impor pada analisis deskriptif Gambar 2 dimana periode investigasi mengakibatkan penurunan kuantitas impor (koefisien  $t_0$ negatif); periode proteksi  $t_{+1}$  dan  $t_{+2}$ cenderung mengalami peningkatan impor (koefisien  $t_{+1}$  dan  $t_{+2}$  positif); dan impor cenderung menurun pada periode proteksi t+3 (koefisien bertanda positif). Namun demikian, hanya pada saat  $t_{+1}$  (tahun dimana keputusan tindakan anti-dumping definitif diambil) terjadi peningkatan kuantitas impor yang signifikan secara statistik yang menandakan terjadinya pengalihan perdagangan.

Secara hipotesis, besarnya BMAD diharapkan memberikan tanda yang positif terhadap impor dari non-named country. Hal ini dikarenakan tingginya BMAD yang dikenakan pada impor dari named country akan mendorong importir untuk mencari barang dari negara lain, sehingga impor dari non-named country meningkat. Namun demikian, pengaruh BMAD pada impor dari non-named country tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara statistik. Pangsa impor produk yang menjadi target anti-dumping juga tidak berpengaruh secara statistik. Sementara itu, variabel krisis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai impor dari non-named country (kolom 5) sebagaimana juga terjadi pada nilai impor dari named country (kolom 4).

Tabel 3. Estimasi OLS Nilai Impor

Variabel	Impor dari Named Country (4)	Impor dari Non-named Country (5)	Impor Total (6)
Ln(Nilai t <sub>j-1</sub> )	0,885***	0,988***	0,965***
	(0,061)	(0,035)	(0,030)
% Perubahan Nilai antara t <sub>j-1</sub> dan t <sub>j-2</sub>	-0,030	-0,342***	-0,192**
	(0,089)	(0,089)	(0,085)
Ln(Bea Masuk Anti Dumping)	-0,299**	0,111	-0,117**
	(0,125)	(0,086)	(0,057)
Jumlah Negara yang Terkena Anti	0,183	-0,085	-0,087
Dumping >3	(0,217)	(0,135)	(0,090)
(Variabel <i>Dummy</i> )	, ,	, ,	, ,
Tahun Pengenaan Anti Dumping			
(Variabel <i>Dummy</i> )			
` tO	-0,339	-0,117	-0,271**
	(0,301)	(0,188)	(0,126)
t+1	-0,289	0,153	0,219
	(0,414)	(0,264)	(0,176)
t+2	0,617	-0,198	0,291
	(0,491)	(0,331)	(0,215)
t+3	0.327	-0,335	`0,126 <sup>°</sup>
	(0,476)	(0,329)	(0,219)
Pangsa Nilai Impor	3,946**	0,525	1,450*
3	(1,694)	(1,095)	(0,766)
Periode Krisis	-0.567**	-Ò.563***	-Ò,433***
(Variabel <i>Dummy</i> )	(0,255)	(0,167)	(0,111)
Konstanta	1,129**	0,286	0,583**
<del></del>	(0,470)	(0,309)	(0,277)
Jumlah observasi	97	103	104
R-squared	0,867	0,927	0,953

Sumber:

Hasil output Eviews 6

Keterangan: Angka dalam tanda kurung adalah Standard Errors

\*\*\*p<0,01; \*\*p<0,05; \*p<0,1

Dampak netto anti-dumping (interaksi dari efek restriksi perdagangan dengan efek pengalihan perdagangan) terhadap impor produk yang menjadi cakupan pengenaan anti-dumping dapat dilihat pada kolom pada kolom 3 dan 6 dari Tabel 2 dan Tabel 3. Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan anti-dumping berkorelasi negatif dan signifikan secara statistik pada saat  $t_0$ . Namun korelasi negatif tersebut tidak lagi terlihat pada tahun-tahun selanjutnya. Impor produk yang menjadi cakupan tindakan antidumping tetap mengalami peningkatan pada  $t_{+1}$ ,  $t_{+2}$  dan  $t_{+3}$ . Tindakan antidumping terlihat tidak efektif dalam menurunkan impor secara keseluruhan, bahkan terjadi peningkatan kuantitas impor yang signifikan secara statistik pada  $t_{+1}$ , dan  $t_{+2}$ . Hal yang menarik adalah BMAD berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap impor keseluruhan. Peningkatan BMAD sebesar 1% mengakibatkan penurunan kuantitas impor sebesar 0,2% (kolom 3) dan penurunan nilai impor sebesar 0,1% (kolom 6). BMAD memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dalam menekan impor, namun tidak efektif apabila dilihat dari rendahnya koefisien elastisitas yang dihasilkan. Selain itu, tindakan antidumping mengakibatkan diskontinuitas impor yang diindikasikan dengan variabel  $ln(q_{i,t_{i-1}}/q_{i,t_{i-2}})$  dan  $ln(v_{i,t_{i-1}}/v_{i,t_{i-2}})$  yang berkoefisien negatif dan signifikan.

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tindakan anti-dumping yang dilakukan Indonesia selama periode 1996-2000 tidak efektif dalam menekan laju impor dari negara yang menjadi target anti-dumping. Meskipun pengenaan BMAD menyebabkan penurunan impor, namun dampaknya relatif kecil. Penurunan impor dari negara yang menjadi target anti-dumping tidak terlihat signifikan pada masa investigasi maupun ketika tindakan anti-dumping telah diberlakukan. Sebaliknya, kuantitas impor dari negara yang bukan menjadi target anti-dumping justru meningkat pada tahun diberlakukannya tindakan anti-dumping secara definitif. Secara agregat, tindakan anti-dumping berpengaruh negatif terhadap kinerja keseluruhan impor produk pada saat investigasi, namun tidak mampu membendung peningkatan impor pada periode proteksi. Hal ini mengindikasikan bahwa anti-dumping hanya memberikan efek kejut yang sesaat.

Berdasarkan temuan empiris tersebut, peneliti merekomendasikan agar Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) selaku pemegang otoritas penyelidikan anti-dumping dapat dengan segera menginisiasi penyelidikan dan mengumumkannya kepada publik setelah persyaratan pengajuan petisi anti-dumping telah terpenuhi oleh pemohon.

Apabila pemerintah Indonesia menginginkan untuk menurunkan laju impor maka perlu dipikirkan instrumen kebijakan selain tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies) yang lebih efektif dan bersifat jangka panjang. Pengendalian impor dapat diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya bukan tarif, seperti persyaratan keamanan, kesehatan dan standarisasi. Hal ini dikarenakan tambahan pengenaan tarif melalui BMAD hanya memberikan dampak yang relatif kecil terhadap penurunan impor. Ketidakefektifan tindakan anti-dumping mengindikasikan bahwa kebijakan perdagangan luar negeri tidaklah cukup untuk melindungi industri domestik dari kerugian atas praktik perdagangan yang tidak adil (produk dumping). Oleh karena itu, perlu didukung oleh kebijakan sektor industri dengan memperkuat industri hulu agar menghasilkan bahan baku/penolong yang kompetitif dari sisi harga maupun kualitas. Dengan demikian, diharapkan industri nasional tidak akan banyak lagi bergantung pada impor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnan, I. (2014). Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor. Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Bown, C.P. (2014). Global Antidumping Database. The World Bank. Diunduh tanggal 19 Juli 2014 dari http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/

- Juli 2014 dari http://www.bps.go.id/tab\_sub/view.php ?kat=2&tabel=1&daftar=1&id\_subyek= 08&notab=1
- Brenton, P. (2001). Anti-Dumping Policies in the EU and Trade Diversion. European Journal of Political Economy, Vol. 17, pp. 593–607.
- Dinlersoz, E. dan C. Dogan. (2010). Tariffs Versus Anti-Dumping Duties. International Review of Economics & Finance, Vol. 19 (3), pp. 436-451, DOI: 10.1016/j.iref.2009.10.007.
- Egger, P. dan D. Nelson. (2011). How Bad is Antidumping? Evidence from Panel Data. Review of Economics and Statistics, Vol. 93 (4), pp. 1374-1390, DOI:10.1162/REST\_a\_00132.
- Erlina, R. (2006). Anti Dumping dalam Perdagangan Internasional: Sinkronisasi Peraturan Anti Dumping Indonesia terhadap WTO Anti Dumping Agreement. Tesis. Medan: Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Ganguli, B. (2008). The Trade Effects of Indian Antidumping Actions. Review of International Economics, Vol.16 (5), pp. 930-941.
- IMF. (2014, Agustus). International Financial Statistics. CD-ROM.
- Kim, H.J. (2012). Court backs EU antidumping duties on Chinese shoes. Diunduh tanggal 21 Juli 2014 dari <a href="https://kimsstudyblog.wordpress.com/2">https://kimsstudyblog.wordpress.com/2</a> 012/09/24/court-backs-eu-anti-dumpingduties-on-chinese-shoes/
- Konings, J., H. Vandenbussche dan L. Springael. (2001). Import Diversion under European Antidumping Policy. Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 1 (3), pp. 283-299.
- Lasagni, A. (2000). Does Country Targeted Antidumping Policy by the EU Create Trade Diversion. Journal of World Trade, Vol. 34 (4), pp. 137-159.

- Lee, M., D. Park, dan A. Cui. (2013). Invisible Trade Barriers: Trade Effects of US Antidumping Actions Against the People's Republic of China. ADB Economics Working Paper Series No. 378. Manila: Asian Development Bank.
- Lu, Y, Z. Tao, dan Y. Zhang. (2013). How Do Exporters Respond to Antidumping Investigations? Journal of International Economics, Vol. 91 (2), pp. 290-300, DOI: 10.1016/j.jinteco.2013.08.005.
- Malhotra, N., S. Kassam, dan H. Rus. (2008). Antidumping Duties in the Agriculture Sector: Trade Restricting or Trade Deflecting? Global Economy Journal, Vol. 8 (2), DOI: 10.2202/1524-5861.1299.
- Niels, G. (2003). Trade Diversion and Trade Destruction Effects of Antidumping Policy: Empirical Evidence from Mexico. Paper for the European Trade Study Group Annual Conference, Madrid.
- Park, S. (2009). The Trade Depressing and Trade Diversion Effects of Antidumping Actions: The Case of China. China Economic Review, Vol. 20(3), pp. 542-548.
- Prusa, T. J. (1996). The Trade Effects of U.S. Antidumping Actions. NBER Working Paper No. 5440.
- Prusa, T. J. (2001). On the Spread and Impact of Anti-Dumping. Canadian Journal of Economics, Vol. 34 (3), pp. 591-611.
- Raz, A.F., et al. (2012). Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa dari Perekonomian Asia Timur. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 15 (2), Oktober.
- Rohmayanti, D. (2011). Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Dumping dalam Perdagangan Internasional. Skripsi. Jakarta: Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Rumus Statistik. (2014). Rata-rata Tertimbang (Terbobot). Diunduh tanggal 24 Agustus 2014 dari <a href="http://www.rumusstatistik.com/2013/08/rata-rata-tertimbang-terbobot.html">http://www.rumusstatistik.com/2013/08/rata-rata-tertimbang-terbobot.html</a>

- Staiger, R. W. dan F. A. Wolak. (1994).

  Measuring Industry-Specific Protection:
  Antidumping in the United States.
  Brookings Papers on Economic Activity:
  Microeconomics, pp. 51-118.
- van Marion, M. (2014). Market Structure and Dumping. International Trade Policy and European Industry Contributions to Economics, pp. 141-171. Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-00392-4\_8.
- Vandenbussche, H. dan M. Zanardi. (2010). The Chilling Trade Effects of Antidumping Proliferation. European Economic Review, Vol. 54 (6), pp. 760-777), DOI:10.1016/j.euroecorev.2010.01.003.
- WTO. (2014a). Statistics on Anti-Dumping. Diunduh tanggal 6 Juni 2014 dari <a href="http://www.wto.org/english/tratop\_e/ad">http://www.wto.org/english/tratop\_e/ad</a> p\_e/adp\_e.htm
- WTO. (2014b). Statistics on Safeguard Measures. Diunduh tanggal 6 Juni 2014 dari <a href="http://www.wto.org/english/tratop\_e/safeg\_e/safeg\_e.htm">http://www.wto.org/english/tratop\_e/safeg\_e.htm</a>
- WTO. (2014c). Statistics on Subsidies and Countervailing Measures. Diunduh tanggal 6 Juni 2014 dari http://www.wto.org/english/tratop\_e/scm\_e/scm\_e.htmhttp://www.wto.org/english/thewto e/whatis e/tif e/agrm8 e.htm
- WTO. (2014d). Understanding the WTO: The Agreements of Anti-Dumping, Subsidies, Safeguards. Diunduh tanggal 22 Juli 2014 dari <a href="http://www.wto.org/english/tratop\_e/adp\_e/adp\_info\_e.htm">http://www.wto.org/english/tratop\_e/adp\_e/adp\_info\_e.htm</a>
- WTO. (2014e). Anti-Dumping: Technical Information on Anti-Dumping. Diunduh tanggal 22 Juli 2014 dari BPS. (2014). Nilai Ekspor dan Impor (Juta US\$), 1984-2012. Diunduh tanggal 30
- Yustiawan, D. G. P. (2011). Perlindungan Industri Dalam Negeri dari Praktik Dumping. Tesis. Denpasar: Program Megister Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana.